

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Prosedur Pengurusan Barang Impor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa

T. Muana Refi ¹, Mohammad Alhabsi ^{2*}

^{1,2*} Program Studi Keuangan dan Perbankan Nusantara, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

*Correspondence email:
habsi_46@yahoo.com ^{2*}

Received: 9 April 2022
Accepted: 12 May 2022
Published: 30 June 2022

Full list of author information is
available at the end of the article.

Abstract

This study aims to determine the procedures for managing imported goods at the Customs Control and Customs Service Office of Intermediate Customs Type C Langsa, Langsa City, which is carried out in the area of the Customs Intermediate Customs Service and Supervision Office of Customs C Langsa, Langsa City with empirical legal research. Data collection techniques are carried out through Field Research (Field Research) where data collection is carried out by observation, interviews, literature studies to related parties at the Customs Supervision and Customs Service Office Type C Langsa Customs, Langsa City so that get accurate data. The data obtained from both primary law and secondary legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the study, in the implementation of the procedure for import activities at the Customs Service and Supervision Office of Customs Type C Langsa, Langsa City, showed that import activities had increased from year to year. The import procedure in Langsa has been stipulated by the government, imports are a concern in spurring economic growth along with the change in the industrialization strategy from an emphasis on import substitution industries to export promotion industries.

Keywords: Management Procedures; Imported Goods; Customs; Langsa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengurusan barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa yang dilakukan di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan (Field Research) dimana pengumpulan data yang dilaksanakan secara Pengamatan (observation), Wawancara (Interview), Studi Kepustakaan kepada pihak-pihak yang terkait di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa agar mendapatkan data yang akurat. Data yang diperoleh baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian, dalam pelaksanaan prosedur kegiatan impor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa menunjukkan kegiatan impor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Prosedur impor di Langsa sudah ada ketetapan dari pemerintah, impor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor.

Kata Kunci: Prosedur Pengurusan; Barang Impor; Bea Cukai; Langsa.



1. Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional (Adolf, 2006; Dhipayana, 2018), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan perannya dalam memfasilitasi perdagangan di Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (fraud) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Institusi pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor atau ekspor. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara (www.beacukai.go.id). Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara (Septiningsih, 2013; Ilham, 2015). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Simorangkir, 2017; Nadli, 2020). Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearance, hingga pada proses pengeluaran barang tiba (Borneo, 2021; Yudistira, 2021). Sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia (NS, 2020; Alfani, 2018).

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa dengan jenis penelitian hukum emperis (Adiyanta, 2019; Efendi, 2018). Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Primiya, 2017; Alir, 2005). Selanjutnya Djaelani (2013) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan (Field Research) dimana pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung praktek kerja lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa dengan melakukan Pengamatan (observation), Wawancara (Interview) Melakukan kegiatan wawancara yang langsung bertanya kepada pihak-pihak yang terkait di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa agar mendapatkan data yang akurat. Studi Kepustakaan (Library Research) serta berdasarkan dari literatur atau buku-buku sebagai referensi yang relevan dengan penulisan laporan ini. Data yang diperoleh baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yang selanjutnya dikembangkan menjadi penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Impor merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umum terjadi dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Dalam kegiatan impor barang secara besar memerlukan keterlibatan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Dasar Hukum Kegiatan Impor yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API). Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta barang modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-

barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor. Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Barang impor yang diatur Tata niaga adalah : Gula, Beras, Garam, Cengkeh, Minyak pelumas, dan lainnya. Barang yang dilarang impornya yaitu Barang Cagar Budaya, Hewan Dilindungi (Appendix 1 Ciyes) Limbah bahan berbahaya dan beracun, Psikotropika, Narkotika, Bahan senjata kimia, dan lainnya. Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan). Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Letter Of Credit

1) Importir (Pembeli)

Importir, atau pihak pembeli, merupakan pihak yang mengeluarkan letter of credit, maksudnya, mengeluarkan perjanjian untuk membayar sejumlah uang kepada pihak eksportir (penjual), ketika seluruh tanggung jawabnya telah dipenuhi. Umumnya, harus ada jaminan terhadap kredibilitas pihak importir, untuk menghindari kaburnya pembeli dari tanggung jawab.

2) Eksportir (Penjual)

Eksportir, atau pihak penjual, adalah tujuan dari terbitnya letter of credit, maksudnya, pihak eksportir akan menerima pembayaran melalui letter of credit tersebut ketika seluruh tanggung jawabnya telah diselesaikan. Ketika akan mengklaim pembayaran melalui letter of credit tersebut, pihak eksportir harus mampu menunjukkan semua dokumen yang dipersyaratkan.

3) Bank penerbit (Bank pembuka/opening bank/issuing bank/importer's bank)

Bank ini terdapat di negara importir, dan menerbitkan letter of kredit, yang akan menjadi perjanjian bayar kepada bank penerima.

4) Bank penerus (Advising bank/seller's bank/correspondent bank)

Bank ini melakukan penegasan (confirming), terhadap keaslian dan kelengkapan dokumen letter of credit. Bank ini secara umum bertugas menginformasikan kepada pihak penjual bahwa ada letter of credit yang ditunjukkan pada pihak penjual, dan telah diperiksa keasliannya.

5) Bank pembayar (paying bank)

Bank ini terdapat di negara eksportir, di mana disebutkan dalam letter of credit sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada pihak eksportir (sering disebut "beneficiary"), jika persyaratannya telah dipenuhi seluruhnya.

6) Bank negosiasi (negotiating bank)

Bank yang menyetujui pembelian wesel draft dari eksportir. Bank pengganti (reimbursing bank) Suatu bank yang sifatnya netral jika antara bank eksportir dan bank importir tidak memiliki hubungan rekening untuk menyelesaikan proses pembayaran..

3.2 Pembahasan

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah Setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank). Selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (correspondent bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of lading (BL), Invoice dsb). Dokumen-dokumen tersebut oleh correspondent bank dikirim ke issuing bank yang ada di Kota Langsa untuk di tebus oleh importir. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. Pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.

1) Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Pelabuhan Kuala Langsa, dimana sebagian besar kegiatan importasi di Langsa dilakukan. Banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).

2) Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara

(container yard) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (demorage).

- 3) Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank corresponden di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. Dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
- 4) Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dll).
- 5) Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir. PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.

Prinsip perpajakan di Indonesia adalah self assesment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak terutang. Begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan Pelabuhan Kuala Langsa KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa. Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. Dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik (electronic data interchange system = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa dan dari hasil penelitian, dalam pelaksanaan prosedur kegiatan impor Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa kegiatan impor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Prosedur impor di Langsa sudah ada ketetapan dari pemerintah, impor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Kegiatan Impor terjadi seperti halnya transaksi yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli. Landasan paling utamanya adalah saling menguntungkan. Penjual akan mendapatkan kelebihan dari harga jual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan. Prosedur Impor harus mendapat izin dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa.

Referensi

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.
- Adolf, H. (2006). Hukum perdagangan internasional. PT Raja Grafindo Persada.
- Alfani, A., & Firmansyah, A. (2018). Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Untuk Kawasan Berikat (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 2(2).

- Alir, D. (2005). Metodologi penelitian.
- Borneo, B. M., Heitasari, D. N., & Adi, T. W. (2021). Implementasi Balanced Scorecard Untuk Pengukuran Kinerja Pelayanan Importasi Pada Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Bojonegoro. *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri*, 11(2), 114-122.
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan internasional*. Deepublish.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 82-92.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Ilham, R. (2015). Pengawasan Kepabeanan Terhadap Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Naldi, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis.
- NS, G. I. (2020). Analisis Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686.
- Septiningsih, S. H., & MH, I. (2013). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University.
- Simorangkir, D. S., & Firmansyah, A. (2017). Evaluasi implementasi peranan pengendalian internal: pelaksanaan impor sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 81-98.
- Yudistira, A., & Nurkhamid, M. (2021). Penggunaan Data Mining Dalam Hit Rate Importasi Jalur Merah Dengan Model Decision Tree: Use Of Data Mining In Hit Rate Importation Of Red Line With Decision Tree Model. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 5(2), 187-202.

How Cites

Refi, T. M., & Alhabsi, M. (2022). Prosedur Pengurusan Barang Impor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 21–25. <https://doi.org/10.58477/ebima.v1i1.17>.

Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.